



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan tentang perumpunan urusan pemerintahan, kriteria tipologi dan nomenklatur perangkat daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 7. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 10. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 11. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 13. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 15. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan kebakaran; dan
 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi B melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Pasal 16 dihapus.
3. Pasal 18 dihapus.
4. Pasal 19 dihapus.

Pasal II

1. Perangkat Daerah yang mengalami penataan akibat perubahan nomenklatur, penggabungan dan/atau pemisahan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan ditetapkan ketetapan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang sampai dengan ditetapkan ketetapan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
3. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Agustus 2025
WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang

Pada tanggal 25 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

DWI PUTRA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN
BARAT : (4/2025);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRA WICAKSONO, S.H

NIP 19801015 201001 1 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Diterbitkannya peraturan tentang Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, dan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Terkait hal tersebut, salah satu elemen yang perlu dilihat secara mendalam dan komprehensif adalah menyangkut kelembagaan. Oleh karena itu, penataan terhadap kelembagaan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah.

Sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang terdapat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang mempengaruhi keberadaan Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 mengamanahkan pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) yang tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya. Maka sebagai akibat dari pemisahan Urusan Pemerintahan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja di bentuk Perangkat Daerah baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah mengamanahkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur, tugas, fungsi dan susunan organisasi badan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan menjadi BRIDA dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri dikeluarkan. Penggabungan BRIDA dengan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, telah diatur dalam Pasal 13 bahwa Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA dengan cara penggabungan. Nomenklatur Badan hasil penggabungan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).

Berdasarkan hal tersebut dan guna menyikapi ditetapkannya Peraturan Perundang-Undangan serta menyesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, maka dilakukan

perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 94